

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /

Kelurahan Tirto

Layanan Legalisasi Proposal Bantuan Sosial, Pendidikan dan Keagamaan, Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan, serta Proposal Bantuan Modal Usaha

No. SK : 000.8.3.2/033 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. FC SK Susunan Kepengurusan Yayasan / Ormas / Lembaga / Kelompok
3. Surat Keterangan Domisili Yayasan / Ormas / Lembaga / Kelompok
4. Proposal Bantuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kelurahan membawa berkas persyaratan lengkap dan benar
2. petugas menyerahkan berkas kepada lurah dan/atau pejabat yang berwenang untuk diverifikasi kebenaran dan/atau kesesuaiannya
3. apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaksesuaian data, petugas mengembalikan berkas pengajuan kepada pemohon
4. setelah data terverifikasi, petugas memproses berkas pengajuan proposal untuk ditanda tangani lurah dan diberi stempel kelurahan
5. dokumen legalisasi diserahkan kepada pemohon dan petugas mengarsip salinan dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Proposal Bantuan Sosial, Pendidikan dan Keagamaan, Proposal Bantuan Kepemudaan dan Keolahragaan, serta Proposal Bantuan Modal Usaha

Kelurahan Tirto



Jl. KH Ahmad Dahlan Gg.14 No.01 Pekalongan 51151 0285432311

tirto.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Barat /
Kelurahan Tirto

Pengaduan Layanan

1. Penanganan Tidak Langsung

- a. Telepon : 0285 432311
- b. Email : keltirto@gmail.com
- c. SP4N Lapor : www.lapor.go.id
- d. Pejabat : Sekretaris Kelurahan Tirto
- Pengaduan : 0985 3961 58959

2. Pengaduan Langsung

- a. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan
- b. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung kepada petugas pengelola pengaduan
- c. Petugas merespon pengaduan dari pemohon sampai mendapatkan solusi
- d. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan aduan/masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah
- e. Pejabat yang berwenang dan/atau Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi